



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor **662/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Raymond, tempat tanggal lahir Medan 19 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, yang beralamat di Villa Rajawali Indah, Jl. Mutiara Batu Blok A1, No. 01, Rt/Rw, 001/014, Kel. Sei si Kambing, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Tempat tanggal lahir, Medan, 19 Juni 1979 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271021906790002, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Andy Putra Kusuma, S.H.,M.H., Ni Wayan Sukawidiani Resi S.H., Agustin L.H., Hutabarat, S.H., C.L.A., Andi Ainun Jariah, S.H., Andi Ainun Jariah, S.H., Hidayatullah, S.H., dan Muhammad Walid T, S.H.,** para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**APR LAWYERS**”, yang beralamat di **Gedung Graha Inti Fauzi, Lt. 4, Jalan Warung Buncit Raya, No. 22, RT. 002, RW. 007, Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12510**, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

1. **Yulianus Cahyadi**, yang beralamat di Jl. Rajawali Selatan Raya No. 7, Rt/Rw, 001/006, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 07 Oktober 1974, beragama Katholik, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171020710740001 dan telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang beralamat pada Law Firm D.R.S & Partners, Gedung wisma Bumiputera lantai -17, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Rt/Rw, 03/03, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Dosma Roha Sijabat, S.H., M.H., CLI., CPCLE, CLCLS., CP3LS., CPM., Arizona Sitepu, S.H., C.FLS., Alexander Sinurat S.H., C.FTAX.,**

Halaman 1 dari 4 hal Penetapan Nomor **662/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Sanjaya, S.H., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum dan Paralegal pada Law Firm "D.R.S & Partners" berkantor di Gedung Wisma Bumiputera Lantai-17, Jl Jenderal Sudirman Kav.75 Rt.3/Rw.3, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024 untuk selanjutnya disebut **Tergugat.**;

2. **Rico Jefa Alvaro**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Ruko Grand Center Plaza WR Blok C 25, Rt/Rw, 002/003, Kel. Sukajadi, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 06 Juni 1970, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271190606700003 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 662/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor 662/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 662/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 11 Desember 2024, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 662/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tertanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut Surat Gugatannya yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara Perdata Nomor 662/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tersebut dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat serta membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 01/SKB-R-Y/XI/2024 tertanggal 11 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a).Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV tersebut di atas, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat atau Kuasanya apabila Tergugat belum memberikan tanggapan / jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan / jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawabannya di persidangan dan juga Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 662/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara a quo;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 662/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 662/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.990.000; (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024** oleh kami **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Rasyid Purba, SH.,Mhum** dan **Marper Pandiangan, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 3 dari 4 hal Penetapan Nomor **662/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dheny Indarto, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Rasyid Purba, SH.,Mhum **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.,**

Marper Pandiangan, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Dheny Indarto, SH., MH.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000;
Biaya Proses	: Rp. 300.000;
Redaksi	: Rp. 10.000;
Materai	: Rp. 10.000;
Panggilan	: Rp. 2.600.000;
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000;
PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000;
PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000;
Jumlah	: Rp. 2.990.000;

(dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);